PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PEMBATALAN HAK PERWALIAN ORANG TUA KANDUNG

Azzahra Hesafira Arum Rahman, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: 2010611255@mahasiswa.upnvj.ac.id
Dwi Aryanti Ramadhani, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: dwiaryanti@upnvj.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p08

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi_akibat hukum pembatalan hak perwalian orang tua terhadap anak kandung dan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang hak perwaliannya dibatalkan pengadilan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum terkait akibat hukum dan perlindungan pembatalan hak perwalian anak. Hasil studi ini menunjukkan bahwa akibat hukum pembatalan pembatalan hak perwalian adalah hubungan keperdataan orang tua angkat dengan anak angkat menjadi batal demi hukum atau dianggap tidak pernah terjadi. Orang tua kandung kembali mempunyai kekuasaan orang tua terhadap anak kandungnya. Sedangkan perlindungan hukum terhadap anak yang hak perwaliannya dibatalkan pengadilan kembali menjadi tanggung jawab orang tua mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Akibat Hukum, Perwalian, Orang tua.

ABSTRACT

This study aims to find out the legal consequences of canceling parental guardianship rights against biological children and to find out the legal protection of children whose guardianship rights are canceled by the court. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. This study uses a literature study by collecting legal materials related to the legal consequences and protection of the cancellation of guardianship rights of children. The results of this study show that the legal consequences of canceling guardianship rights are that the civil relationship between adoptive parents and adopted children becomes null and void or is considered never to have occurred. The biological parents again have parental authority over their biological children. While the legal protection of children whose guardianship rights are canceled by the court returns to the responsibility of the parents referring to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Key Words: Child Protection, Legal Effects, Guardianship, Parents.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan legal jangka panjang antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

¹ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (PT Intermesa, 1983), 23.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dalam beberapa kasus, kehadiran anak merupakan hal yang sangat diharapkan, tetapi adapun beberapa orang tua yang tidak mengharapkan kehadiran seorang anak yang berujung pada penelantaran anak. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), tercatat sebanyak 8.380 anak berusia 0-17 tahun menjadi korban kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, maupun eksploitasi. Tercatat sebanyak 1.526 orang tua sebagai pelaku kekerasan yang terjadi.² Akibat maraknya kasus tersebut banyak orang tua yang belum memiliki anak tergerak hatinya untuk melakukan pengangkatan anak dengan membantu memelihara dan diharapkan dapat melengkapi kebahagiaan orang tua angkat tersebut.³ Dilansir dari Kompas.id, "data Kementerian Sosial (Kemensos) tiga tahun terakhir menyebut, pada 2020 tercatat ada 1.093 pengangkatan anak. Tahun 2021 sebanyak 1.225 pengangkatan anak. Tahun 2022 meningkat menjadi 1.565 pengangkatan anak".⁴ Hal tersebut menunjukkan peningkatan dalam pengajuan pengangkatan anak.

Adapun alasan pengangkatan anak yang disetujui disebabkan orang tua kandung yang terbilang kurang mencukupi dalam segi ekonomi hingga merelakan anak kandungnya untuk dipenuhi kebutuhannya oleh orang tua angkat demi kesejahteraan buah hatinya. Alasan lainnya dilakukannya pengangkatan anak, yaitu disebabkan kasihan karena anak yang tidak memiliki orang tua, anak tersebut juga dapat menjadi pemancing bagi orang tua yang tidak memiliki anak untuk segera memiliki anak menurut keyakinan atau adat sebagian masyarakat.⁵

Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan harus sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pasal ini menyebutkan bahwa "Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan." Namun, dengan adanya pelaksanaan pengangkatan anak tersebut, anak yang telah diadopsi oleh orang lain memutuskan hubungannya dengan orang tua kandungnya. Hal ini karena kedudukan orang tua kandung telah digantikan oleh orang tua angkat. Orang tua kandung tidak boleh ikut campur terkait perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan anak. Namun, tidak memutuskan pertalian keluarga anak dengan orang tua kandungnya.6

² "SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak)," n.d., https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.

³ Maharani Maharani and Irit Suseno, "PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING," *Mimbar Keadilan*, September 7, 2018, 65–66, https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1606.

⁴ ADITYA DIVERANTA et al., "Calon Orang Tua Angkat Terganjal Aturan," *Kompas.Id* (blog), Mei 2023, https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/05/10/calon-orang-tua-angkat-terganjal-aturan.

⁵ Rini Safarianingsih, "AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPANPENGADILAN," *Jurnal Perahu* 10, no. 2 (September 2022): 26.

⁶ Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan (Depok: Rajawali Pres, 2020), 168–69.

Tidak semua pengangkatan anak dapat berjalan mulus. Seperti halnya yang terjadi pada putusan nomor: 0840/Pdt.G/2018/PA.Bjn mengenai pembatalan pengangkatan anak yang disebabkan kekurangan ekonomi dan tidak mampu membiayai kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak angkat pasca perceraian yang berakhir mengembalikan status orang tua kandung seperti semula. Sedangkan putusan nomor: 1353/K/Pdt/2009 mengenai pembatalan pengangkatan anak karena tidak adanya persetujuan ibu kandung terhadap pengangkatan anak tersebut, sebaliknya hanya ayah kandung yang memberikan persetujuan. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1353 K/Pdt/2009 terjadi karena adanya pembatalan pengangkatan anak yang tidak disetujui ibu kandung, tetapi disetujui oleh ayah kandungnya saja yang berujung pada pembatalan pengangkatan anak.⁷

Kajian ini merupakan lanjutan dari beberapa penelitian sebelumnya tentang berbagai sengketa pembatalan pengangkatan anak dengan bermacam-macam alasan. Beberapa kajian pembatalan pengangkatan anak antara lain proses penyelesaian pembatalan pengangkatan anak yang terjadi di Surakarta. Pengadilan Negeri Surakarta memberikan putusan bahwa proses pengangkatan anak harus ada kesepakatan antara suami dan istri sebagai orang tua kandung. Jika hal ini tidak ada kesepakatan kedua orang tua kandungnya maka pengangkatan anak dinyatakan batal demi hukum, sehingga dianggap tidak pernah terjadi pengangkatan anak, serta mengembalikan anak pada kondisi semula.8 Pembatalan pengangkatan anak juga dapat diajukan oleh orang tua angkat. Hal ini terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 771/PDT.G/2014/PN.SBY. Pengadilan Surabaya mengabulkan permohonan orang tua angkat tentang pembatalan pengangkatan anak, sehingga akibat hukum pembatalan penetapan pengangkatan anak yang dulunya ada dan berlaku menjadi hapus yang mana hal tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa telah hilang hubungan keperdataan antara orang tua angkat dan anak kandung.9 Hal sedikit berbeda dengan kajian-kajian diatas, yaitu kajian yang melihat perlunya perlindungan hukum anak dalam perwalian. Kajian ini menyoroti tentang tanggung jawab seorang wali. Seorang wali wajib memberikan hak-hak anak selama dalam masa perwaliannya.¹⁰

1.2. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum pembatalan hak perwalian orang tua kandung terhadap anak kandung?

⁷ Novita Sari Nasution, "AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK TANPA PERSETUJUAN IBU KANDUNG (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 1353 K/Pdt/2009)" (MEDAN, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA, 2017).

⁸ KUSUMA AGNESIA ARIESTA, "PROSES PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)" (Surakarta, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 2012).

⁹ Ike Yeni Kartika Sari, "PEMBATALAN PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA ANGKAT DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR: 771/PDT.G/2014/PN.SBY)" (UNIVERSITAS INDONESIA, 2016).

¹⁰ Nurul Fadilla Utami and Septi Indrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali" 4, no. 1 (2022).

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang hak perwaliannya dibatalkan pengadilan?

1.3. Tujuan penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi akibat hukum dari pembatalan hak perwalian orang tua terhadap anak kandung dan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang hak perwaliannya dibatalkan oleh pengadilan.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan data sekunder. 11 Penelitian ini menggunakan dua pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) terkait perlindungan hukum terhadap anak yang hak perwaliannya dibatalkan pengadilan dan pendekatan kasus (case approach) yang berpacu pada Putusan Nomor: 840/Pdt.G/2018/PA.Bjn. dan Putusan Nomor: 1353/K/Pdt/2009. Penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) sebagai cara pengumpulan data, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang termasuk perundang-undangan, studi penelaahan terhadap karya tulis, yang terdiri dari buku-buku, artikel jurnal, serta bahan pustaka lain yang berkaitan dengan akibat hukum dan perlindungan hukum pembatalan hak perwalian anak.12

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Akibat Hukum Pembatalan Hak Perwalian Orang Tua Kandung Terhadap Anak Kandung

Perwalian yang juga dikenal sebagai *voogdij* adalah tanggung jawab untuk mengawasi anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan mengawasi harta benda atau properti anak tersebut seperti yang diatur oleh Undang-Undang. Perwalian dapat diartikan sebagai orang tua pengganti untuk anak yang belum mampu memenuhi syarat hukum atau belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum. Ketentuan perwalian diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Bab VII Pasal 33 sampai dengan Pasal 36.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tanggung jawab dari wali adalah "berkewajiban mengelola harta milik anak yang bersangkutan dan dapat mewakili si anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi si anak".

Namun, dalam pelaksanaannya tidak semua pemenuhan hak perwalian dalam pengangkatan anak dapat berjalan dengan baik. Berkaca pada putusan 0840/Pdt.G/2018/PA.Bjn alasan dilakukannya pembatalan pengangkatan anak karena

¹¹ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, 2006, 13.

¹² Ali Zainuddin, METODE PENELITIAN HUKUM (Sinar Grafika, 2010).

¹³ Alisa Kamal, Maryati Bachtiar, and Ulfia Hasanah, "PERWALIAN PENGURUSAN HARTA WARISAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM PERDATA (STUDI KASUS DI KELURAHAN KANDIS KOTA KECAMATAN SIMPANG BELUTU KABUPATEN SIAK)," Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau 6, no. 2 (2019).

pasca perceraian orang tua angkat, ibu angkat sudah tidak mampu lagi secara ekonomi untuk membiayai perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan anak angkatnya. Dalam pertimbangannya, hakim menimbang berdasarkan Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana dalil-dalil gugatan para penggugat, yakni orang tua kandung yang diakui atau tidak dibantah oleh orang tua angkat maka segala hal yang diakui tersebut dinyatakan terbukti kebenarannya. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim memutuskan bahwa akta adopsi nomor 492/2005, tanggal 25 Agustus 2005 yang telah disahkan Pengadilan Negeri Bojonegoro nomor 10/Ad/2005 tanggal 24 November 2005, tidak memiliki kekuatan hukum apapun dan mengembalikan status penggugat dan tergugat ke keadaan sebelumnya sebelum adanya pengangkatan anak.

Selanjutnya pada Putusan Nomor 1353/K/Pdt/2009 alasan dilakukannya pembatalan anak karena Mahkamah Agung menganggap Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2006/PN. Dum tidak sah karena Pengadilan Negeri Dumai telah melanggar yurisdiksi voluntair yang mana hanya ayah kandung yang memberikan persetujuan. Menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mana menjelaskan bahwa "Suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat," Pemohon berhak memilih untuk setuju atau tidak setuju dengan pengangkatan anak tersebut. Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana "Dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam hal ini ayah kandung tidak dapat memastikan bahwa anak akan tumbuh dengan baik dan menyetujui pengangkatan anaknya tanpa persetujuan ibunya. Pengadilan Negeri Dumai melanggar hukum yang mana berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang mana menjelaskan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir". Jika ayah kandung tidak mampu menjamin tumbuh kembang anaknya maka seharusnya anak dalam kekuasaan pemohon dan tidak adanya bukti bahwa pemohon tidak mampu menjamin tumbuh kembang anaknya. Selanjutnya Mahkamah Agung menyatakan bahwa alasan-alasan kasasi dari pemohon kasasi dapat diterima karena judex facti telah salah menerapkan hukum dengan menganggap bahwa persetujuan pengangkatan anak harus diberikan oleh kedua orang tua kandung anak yang diangkat, tetapi dalam kasus a quo hanya ayah yang memberikan persetujuan dengan alasan telah bercerai. Dengan demikian, Mahkamah Agung menyatakan tidak sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para termohon dan membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 114/Pdt.P/2006/PN Dum.

Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim memutuskan untuk kembali ke keadaan semula sebelum adanya pengangkatan anak. Akibat hukum dari adanya putusan tersebut merupakan pencabutan hak perwalian yang mana hak perwalian orang tua angkat dicabut atau diputus oleh putusan tersebut. Ini berarti anak tersebut tidak lagi diawasi oleh orang tua angkatnya. Sejak diputuskannya pembatalan tersebut maka hubungan keperdataan anak angkat dengan orang tua

angkat dianggap tidak ada atau batal demi hukum. Sedangkan hubungan keperdataan anak dan orang tua terjalin kembali seperti semula. Orang tua kandung kembali mempunyai kekuasaan orang tua terhadap anaknya.

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Hak Perwaliannya Dibatalkan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Perwalian terjadi jika kedua orang tua anak tidak mampu atau tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua, atau jika perceraian terjadi dan salah satu orang tua anak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua (ouderlijkmacht).¹⁴

Perlindungan hukum anak dalam perwalian diatur dalam ketentuannya dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana menentukan bahwa "Wali ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan atau Mahkamah dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak". Selanjutnya pada Pasal 33 ayat (4) mengatur bahwa "Wali berkewajiban untuk mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan anak dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak." 15

Putusan nomor 0840/Pdt.G/2018/PA.Bjn, dalam pertimbangannya hakim menyatakan berdasarkan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa "Bagi orang tua angkat harus memenuhi beberapa persyaratan yang antara lain adalah orang tua angkat tersebut harus dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial". Jika hal tersebut terjadi sebaliknya, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa "Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya". Maka demikian, orang tua kandung dianggap mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan mengajukan gugatan pembatalan anak angkat guna terpenuhinya kembali hak-hak ekonomi dan sosial seorang anak. Sedangkan dalam putusan nomor 1353/K/Pdt/2009, dalam pertimbangannya hakim menyatakan berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir." Dalam pembuktiannya, tidak ada bukti bahwa ibu kandung tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak kandungnya.

¹⁴ Mutmainnah Domu, "KAJIAN YURIDIS HAK PERWALIAN ANAK DALAM PERCERAIAN DI INDONESIA," *Lex Administratum* 3, no. 1 (March 2015): 160.

¹⁵ Utami and Indrawati, Op. Cit. 65.

Berdasarkan kasus yang terjadi dalam putusan nomor 0840/Pdt.G/2018/PA.Bjn dan putusan nomor 1353/K/Pdt/2009 telah terjadi pembatalan pengangkatan anak yang keduanya digugat oleh orang tua kandung. Maka, hubungan perdata antara anak angkat dengan orang tua angkat menjadi putus Maka berlaku kembali hak dan kewajiban orang tua kandung. 16 Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

- (1) "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."

Pasal tersebut mengenai kewajiban orang tua untuk menyejahterakan anak kandungnya setelah terjadinya pembatalan pengangkatan anak untuk membiayai pendidikan dan wajib memelihara anak kandung hingga anak tersebut kawin atau telah dewasa.

4. KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa akibat dari adanya pembatalan perwalian adalah kembalinya kekuasaan orang tua terhadap anak kandungnya. Hubungan orang tua angkat dengan anak angkat menjadi hapus. Maka, hubungan keperdataan anak angkat dengan orang tua angkat menjadi batal demi hukum atau dianggap tidak pernah terjadi. Sedangkan, perlindungan hukum anak yang diakibatkan pembatalan hak perwalian, kembali kepada orang tua. Jika telah kembalinya kekuasaan orang tua terhadap anak, maka semua tanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anaknya merupakan kewajiban orang tua kandungnya yang mana kembali seperti sebelum terjadi perwalian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif, 2006.

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. PT Intermesa, 1983

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga*: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan. Depok: Rajawali Pres, 2020.

Zainuddin, Ali. METODE PENELITIAN HUKUM. Sinar Grafika, 2010.

Jurnal

Domu, Mutmainnah. "KAJIAN YURIDIS HAK PERWALIAN ANAK DALAM PERCERAIAN DI INDONESIA." *Lex Administratum* 3, no. 1 (March 2015).

Kamal, Alisa, Maryati Bachtiar, and Ulfia Hasanah. "PERWALIAN PENGURUSAN HARTA WARISAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM PERDATA (STUDI KASUS DI KELURAHAN KANDIS KOTA KECAMATAN SIMPANG BELUTU KABUPATEN SIAK)." Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau 6, no. 2 (2019).

¹⁶ Zahara Zahara et al., "PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK PADA PRAKTEKNYA DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (April 28, 2023): 239, https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.329.

- Maharani, Maharani, and Irit Suseno. "PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING." *Mimbar Keadilan*, September 7, 2018. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1606.
- Safarianingsih, Rini. "AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN." *Jurnal Perahu* 10, no. 2 (September 2022): 70.
- Utami, Nurul Fadilla, and Septi Indrawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali" 4, no. 1 (2022).
- Zahara, Zahara, Yulia Mirwati, Shafira Hijriya, and Tasman Tasman. "PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK PADA PRAKTEKNYA DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (April 28, 2023): 239. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.329.

Website

- DIVERANTA, ADITYA, INSAN ALFAJRI, IRENE SARWINDANINGRUM, DHANANG D. ARITONANG, and ANDY R. HIDAYAT. "Calon Orang Tua Angkat Terganjal Aturan." *Kompas.Id* (blog), Mei 2023. https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/05/10/calon-orang-tua-angkat-terganjal-aturan.
- "SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak)," n.d. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.

Tesis/Disertasi

- AGNESIA ARIESTA, KUSUMA. "PROSES PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)." UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 2012.
- Nasution, Novita Sari. "AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK TANPA PERSETUJUAN IBU KANDUNG (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 1353 K/Pdt/2009)." UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA, 2017.
- Sari, Ike Yeni Kartika. "PEMBATALAN PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA ANGKAT DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR: 771/PDT.G/2014/PN.SBY)." UNIVERSITAS INDONESIA, 2016.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak